BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS
Jln. Peluc Binaka Km. 21,8 Desa Soewe Kecamatan Gido Kab. Nias - Kode Pos : 22871
Email : bawaslu.nias@gmail.com

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS

NOMOR: 011 /K.BAWASLU-PROV.SU-12/HK.01.01/I/2019

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS NOMOR : 398/K.BAWASLU-PROV.SU-12/HK.01.01/09/2018 TENTANG PENEMPATAN PERSONIL SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KABUPATEN NIAS PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS

Menimbang :
a. bahwa dengan telah terbentuknya Sentra Gakkumdu Pemilihan Umum Tahun 2019 berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0562 K.Bawaslu/PM.06.00/IV/2018 tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum 2019. Dipandang perlu mengisi dan menempatkan Personil di Gakkumdu sesuai dengan tugas dan fungsinya;
b. bahwa sehubungan dengan adanya perubaan personil Sentra Gakkumdu Kabupaten Nias Pemilihan Umum Tahun 2019 perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Nias tentang Perubahan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Nomor : 398/K.BAWASLU-PROV.SU-12/HK.01.01/09/2018 Tentang Penempatan Personil Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Nias Pemilihan Umum Tahun.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
3. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0562 K.Bawaslu/PM/06/00/IV/2018.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS NOMOR : 398/K.BAWASLU-PROV.SU-12/HK.01.01/09/2018 TENTANG PENEMPATAN PERSONIL SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KABUPATEN NIAS PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

PERTAMA : Mengubah dan menetapkan kembali nama-nama sebagaimana terlampir dalam lampiran Keputusan ini sebagai Personil Sentra Gakkumdu Kabupaten Nias Pemilihan Umum Tahun 2019

KEDUA : Pelaksana Sentra Penegakan HukumTerpadu (Gakkumdu);

a. Penasehat
   1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait pelaksanaan tugas Sentra Penegakan HukumTerpada (Gakkumdu); dan
   2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakan HukumTerpadu (Gakkumdu).

b. Pembina
   1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam Penindakan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan

2. Melaporkan Hasil Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada penasehat.

c. Ketua Koordinator
   1. Memimpin dan melaksanakan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu
   2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu;
   3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu; dan
   4. Melaporkan hasil pembahasan Rapat pembahasan Sentra Gakkumdu kepada Pembina.

d. Koordinator
   1. Melaksanakan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu;
   2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
   3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu.

e. Anggota
   1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan
   2. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilu kepada Koordinator.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Penasehat Gakkumdu.

KEEMPAT : Gakkumdu, Gakkumdu Provinsidan Gakkumdu Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium dengan perincian sebagai berikut :

1.	Penasehat	: Rp. 750.000,-/bulan
2.	Pembina	: Rp. 700.000,-/bulan
3.	Ketua/Koordinator	: Rp. 650.000,-/bulan
4.	Anggota	: Rp. 500.000,-/bulan

KELIMA : Susunan Keanggotaan Gakkumdu Kabupaten Nias sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2018.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEDELAPAN : Mencabut Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Nomor: 398/K.BAWASLU-PROV.SU-12/HK.01.01/09/2018 Tentang Penempatan Personil Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Nias Pemilihan Umum Tahun 2019 dan dianggap tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : Soewe
Pada tanggal : 07 Januari 2019

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS ★ KETUA ★

NOVAN MASKURNIA HURA, S.H.

Lampiran : **Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Tentang Perubahan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Nomor : 398/K.BAWASLU-PROV.SU-12/HK.01.01/09/2018 Tentang Penempatan Personil Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Nias Pemilihan Umum Tahun 2019**

Nomor : 011 **/K.BAWASLU-PROV.SU-12/HK.01.01/I/2019**

DAFTAR NAMA-NAMA PERSONIL
SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
KABUPATEN NIAS PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	*2*	*3*	*4*
1.	Novan Maskurnia Hura, S.H.	Ketua Bawaslu Kabupaten NIas	Penasehat
2.	AKBP Deni Kurnawan, S.IK.,M.H.	Kepala Polres Nias	Penasehat
3.	Futin Helena Laoli, SH.,M.H.	Kepala Kejaksaan Negeri Gunungsitoli	Penasehat
4.	Warling Telaumbanua, S.E.	Anggota Bawaslu Kabupaten Nias	Pembina
5.	AKP. Jonista Tarigan	Kasat Reskrim Polres Nias	Pembina
6.	Fatizaro Zai, S.H.,M.H.	Kasipidum Kejaksaan Negeri Gunungsitoli	Pembina
7.	Novan Maskurnia Hura, S.H.	Ketua Bawaslu Kabupaten Nias	Koordinator
8.	IPDA Hesena Ziliwu, S.H., M.H.	Penyidik Polres Nias	Koordinator
9.	Puryaman Harefa, S.H.	Jaksa Fungsional Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Gunungsitoli	Koordinator
Tim Pelaksana			
10.	Nurjaya Harefa, S.Th.	Anggota Bawaslu Kabupaten Nias	Anggota
11.	Yasokhi Laoli, S.E.	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Nias	Anggota
12.	Eka Darius Hura A.Md.	Staf Bawaslu Kabupaten Nias	Anggota
13.	Syukur Dermawan Putra Waruwu, S.Pd.	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Nias	Anggota
14.	Felix Kurniawan Telaumbanua	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Nias	Anggota
15.	Ya'aro Bate'e, S.E.	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Nias	Anggota
16.	Ferdinan Agusman Zai, S.Pd.	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Nias	Anggota
17.	Idam Suciani Zebua, S.Pd.	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Nias	Anggota
18.	BRIPKA Yamowa'a Waruwu	Penyidik Pembantu Sat Reskrim Polres Nias	Anggota
19.	BRIPKA Listono	Penyidik Pembantu Sat Reskrim Polres Nias	Anggota
20.	BRIGADIR Johanes Sinaga, S.H.	Penyidik Pembantu Sat Reskrim Polres Nias	Anggota
21.	BRIGADIR Oktafianus Mendrofa	Penyidik Pembantu Sat Reskrim Polres Nias	Anggota
22.	BRIGADIR Martin Rahmat Hulu	Penyidik Pembantu Sat Reskrim Polres Nias	Anggota
23.	Bowo'aro Gulo, S.H.	Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Gunungsitoli	Anggota
24.	Yudhi Permana, S.H.	Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Gunungsitoli	Anggota

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS ★ KETUA ★

NOVAN MASKURNIA HURA, S.H.